



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan dan meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan hidup oleh masyarakat, diperlukan adanya pembelajaran bagi pelaksana usaha dan masyarakat oleh penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa untuk menunjang upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896),

Sebagaimana ...

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencana Daerah, Lembaga Tennis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan Penyuluhan adalah Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.
6. Kepala Badan adalah Pejabat yang memimpin Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

7. Balai ...

7. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berkedudukan di Kecamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kepala Balai Penyuluhan adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pelaksana Ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasari pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Sangatta Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Sangatta Utara;
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Sangatta Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Sangatta Selatan;
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Rantau Pulung dengan wilayah kerja Kecamatan Rantau Pulung;
 - d. Balai ...

- d. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Kaubun dengan wilayah kerja Kecamatan Kaubun;
- e. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Kaliorang dengan wilayah kerja Kecamatan Kaliorang;
- f. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Karanggen dengan wilayah kerja Kecamatan Karanggen;
- g. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Long Masangat dengan wilayah kerja Kecamatan Long Masangat;
- h. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Kombeng
- i. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Telen dengan wilayah kerja Kecamatan Telen;
- j. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Sangkulirang dengan wilayah kerja Kecamatan Sangkulirang;
- k. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Muara Ancalong dengan wilayah kerja Kecamatan Muara Ancalong;
- l. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Busang dengan wilayah kerja Kecamatan Busang;
- m. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Bengalon dengan wilayah kerja Kecamatan Bengalon;
- n. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Teluk Pandan dengan wilayah kerja Kecamatan Teluk Pandan;
- o. Balai ...

- o. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Muara Bengkal dengan wilayah kerja Kecamatan Muara Bengkal;
- p. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Muara Wahau dengan wilayah kerja Kecamatan Muara Wahau;
- q. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Batu Ampar dengan wilayah kerja Kecamatan Batu Ampar; dan
- r. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Sandaran dengan wilayah kerja Kecamatan Sandaran.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Operasional Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur yang berkedudukan di Kecamatan di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Kepada Balai Penyuluhan Pertanian secara administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur dan secara operasional wajib melaksanakan koordinasi dengan Camat.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun Programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha untuk:

- a. menyusun program penyuluhan;
- b. melaksanakan program penyuluhan di desa/kelurahan;
- c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
- d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Menumbuhkembangkan ...

- e. menumbuhkembangkan kepemimpinan kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapangan dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai Penyuluhan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Badan dalam Pelaksanaan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- b. memimpin, mengkoordinir, merencanakan, mengawasi, mengorganisasikan dan mengendalikan semua kegiatan Balai Penyuluhan;

Bagian ...

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan, dan Umum:

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Penyuluhan sesuai dengan keterampilan dan keahlian tertentu atas dasar kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penyuluhan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mendapatkan bimbingan teknis dari Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkup Balai Penyuluhan dan dalam hubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain.
- (3) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (4) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan mengadakan rapat secara terbuka.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Kepala Urusan Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kutai Timur.
- (2) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah jabatan Struktural Ess IV a.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural Ess IV b.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN
BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN SEBAGAI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PENYULUHAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR